

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan anggaran Dana Desa sebelum dan sesudah pandemic Covid 19 di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, mengacu pada peraturan perundang-undangan PMK No. 40/PMK.07/2020 Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa dan sebelum covid 19, paling banyak pada pembangunan fisik dan setelah adanya covid 19 anggaran terbesar adalah BLT-DD
2. Sistematisa penyaluran anggaran Dana Desa BLT-DD ke Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango mengacu pada regulasi yang ada yakni diberikan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat.
1. Pemanfaatan BLT-DD oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sangat efektif karena dapat membantu meringankan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

## 5.2 **Saran**

### a. Bagi Pemerintah Desa

Lebih terbuka dalam melakukan verifikasi penerima BLT-DD sehingga dapat melakukan upaya penanggulangan bencana Covid-19 melalui program BLT-DD. Serta lebih terbuka lagi terkait dengan penggunaan anggaran yang ada Dan Program Bantuan Langsung Tunai harus disalurkan dengan baik sesuai dengan prosedur dan regulasi yang sudah ditetapkan. Dan Pemerintah desa Tamboo lebih memperhatikan lagi terkait dengan Syarat-syarat atau Kriteria untuk mendapatkan BLT-DD. Peneliti menyerahkan kepada Pemerintah Desa Tamboo Agar Pemberian BLT-DD lebih Dikhususkan pada Masyarakat yang Produktif dibandingkan kepada konsumtif. Dengan adanya persyaratan tersebut Masyarakat akan menjadi lebih produktif untuk menggunakan dana BLT-DD yang diberikan dari Pemerintah Desa Tamboo Kepada KPM tersebut, maka dari itu Masyarakat desa Tamboo insyaallah akan lebih Mandiri dan Produktif dalam menggunakan BLT-DD.

### b. Bagi masyarakat

Memanfaatkan dana BLT-DD untuk pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Dan tetap mengikuti aturan atau relasi yang suda ditetapkan oleh Pmerintah desa, agar supya progres yang suda di atur oleh pemerintah tentang Masyarakat akan berjalan dengan baik. Dengan adanya BLT-DD maka Masyarakt seharusnya lebih dipergunakan secara Produktif

### c. Bagi Penulis atau Peneliti Lain

Melakukan perbandingan dengan desa lain terkait penggunaan Dana Desa untuk program BLT-DD. Tak hanya tentang penggunaan dana desa untuk program BLT-DD, Dan masi banyak hal atau permasalahan lain yang harus diteliti di desa lain.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

- a. Peneliti tidak sempat bersama-sama untuk melakukan kegiatan survey untuk penetapan calon penerima manfaat sesuai dengan peraturan menteri. Sehingga data yang didapatkan hanya dalam bentuk dokumen jumlah penerima manfaat.
- b. Peneliti tidak dapat mewawancarai dari Keseluruhan Kriteria atau Sayart-Syarat Sebagai Penerima BLT-DD yang suda di tetatpak pada Permendagri 190/PMK.07/2021 pasa 33 yakni diantaranya keluarga miskin atau tidak mampu, belum menerima JPS, Kepala Keluarga Tunggal dan lansia, punya keluarga yang kronis, dan kehilangan pendapatan.
- c. Besaran anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk keluarga penerima manfaat tidak seperti pada tahun 2022 yang sudah ditetapkan sebesar 40% Dana Desa untuk BLT namun pada tahun 2021 didasarkan pada kriteria penerima

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainis A. 2021. *Efektivitas Dana Desa BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Diakses Tgl 15 Oktober 2021
- Almi. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus*. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Bastian Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Cecelia H. S. 2021. *Implementasi Kebijakan Penyaluran BLT DD pada Masa Pandemi COvid 19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Jurnal Diakses Tgl 15 Oktober 2021
- Dian H. 2021. *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*. Jurnal Diakses Tgl 15 Oktober 2021
- Idrus M. 2019. *Metode Penelitian Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Irfan S. 2021. *Efektifitas BLT-DD dalam Pemulihan Ekonomi Desa*. Jurnal Diakses Tgl 15 Oktober 2021
- Maun A. 2020. *Formula Pengalokasian Dana Desa*. Jakarta: Departemen Keuangan RI
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution. 2011. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nunuk R. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Diakses Tgl 15 Oktober 2021
- Nurcholis. 2014. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Poerwandari. 2015. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku*. Jakarta: LPSP3 Psikologi UI
- Rauf Rahyunir. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Desa*. Surabaya: Pustaka Jawa Timur
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Permendesa PD TT 13/2020 Tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*

Tengku R. V., Roni E.P., Cici S. 2020. *Analisis Pemanfaatan Data Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal. E.ISSN 2714-5603 Vol. 2. 2020

Suprianto, S., Usman U., Roos N.S., Vivin F. 2020. *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sumbawa*. Indonesian Journal Vol. 1 No. 2. 2020